



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I PUTU ARTAYASA Als. PUTU  
Tempat lahir : Karangasem  
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Dinas Buduk, Desa Buduk, Kec. Mengwi , Kab. Badung. KTP : Br. Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh I Gede Putu Bimantara,SH, Kadek Ananta Husada Arsa, SH, dan Pande Gede Jaya Suparta, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2020/PN Amp, tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong pipet bening dengan garis putih dan biru yang ditempel dengan lakban yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah digunakan;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang terdapat pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning muda dan warna ungu muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di rumah kontrakan I KOMANG SANTIASA tepatnya di Br. Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Amlapura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan anggota Polsek Sidemen melakukan pengembangan terhadap kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Saksi I MADE SURIANTO, dan dari keterangan Saksi I MADE SURIANTO menerangkan bahwa uang hasil dari pencurian dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan digunakan bersama Terdakwa, yang tinggal di rumah kontrakan di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kemudian anggota Polsek Sidemen melakukan pengembangan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap uang hasil pencurian yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mendatangi rumah tersebut Tim Polsek Sidemen menemukan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah kamar. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi I MADE SURIANTO. Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan tepatnya di dapur ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa :

- a. 1 (satu) potong pipet bening dengan garis Putih dan Biru yang ditempel dengan lakban, yang didalamnya berisi plastic klip bening, dan didalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut berisi shabu, dan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang pada ujung salah satu pipetnya terdapat tabung pipa kaca yang masih berisi shabu;
- c. 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Kuning Muda dan Ungu muda.

Selanjutnya pelaku dan semua barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkoba tersebut dibawa ke Polsek Sidemen, untuk proses lebih lanjut.

Sesuai dengan surat pemeriksaan dan keterangan ahli dari Labfor Polri Daerah Bali dengan nomor : R/2238/x/2019/bidlabfor, tanggal 15 Oktober 2019 di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : Lab: 1082/NNF/2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa cairan kuning/ urine dengan kode 6269/2019/NF milik Terdakwa yaitu positif atau memang benar mengandung sediaan Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di rumah kontrakan I KOMANG SANTIASA tepatnya di Br. Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan anggota Polsek Sidemen melakukan pengembangan terhadap kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Saksi I MADE SURIANTO, dan dari keterangan Saksi I MADE SURIANTO menerangkan bahwa uang hasil dari pencurian dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu dan digunakan bersama Terdakwa, yang tinggal di rumah kontrakan di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kemudian anggota Polsek Sidemen melakukan pengembangan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap uang hasil pencurian yang dipergunakan untuk membeli

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mendatangi rumah tersebut Tim Polsek Sidemen menemukan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah kamar. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi I MADE SURIANTO. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan tepatnya di dapur ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa :

- a. 1 (satu) potong pipet bening dengan garis Putih dan Biru yang ditempel dengan lakban, yang didalamnya berisi plastic klip bening, dan didalam plastik tersebut berisi shabu, dan setelah ditimbang dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang pada ujung salah satu pipetnya terdapat tabung pipa kaca yang masih berisi shabu;
- c. 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Kuning Muda dan Ungu muda.

Selanjutnya pelaku dan semua barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut dibawa ke Polsek Sidemen, untuk proses lebih lanjut.

Sesuai dengan surat pemeriksaan dan keterangan ahli dari Labfor Polri Daerah Bali dengan nomor : R/2238/x/2019/bidlabfor, tanggal 15 Oktober 2019 di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : Lab: 1082/NNF/2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa cairan kuning/ urine dengan kode 6269/2019/NF milik Terdakwa yaitu positif atau memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina).

Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lima bulan yang lalu dan Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika tersebut sudah 8 (delapan) kali.

Berdasarkan Surat hasil assesmen medis dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan nomor: R/458/XI/2019/Rumkit tanggal 22 Nopember 2019 perihal hasil assesmen Terdakwa yaitu pada poin 5 dengan kesimpulan bahwa tertulis terperiiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu. Shabu digunakan agar badan menjadi lebih segar, kuat bekerja dengan pemakaian saat temannya datang berkunjung. Terperiiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola rekreasional. Sedangkan pada poin 6 yaitu saran bahwa tertulis dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan belum mengalami ketergantungan zat, penggunaan rekreasional dan disarankan menjalani rehabilitasi social selama 3 bulan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. GEDE JAYA SUMERTA Als JAYA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sesama supir lepas;
- Bahwa saksi mengontrak rumah milik orang tua Terdakwa, yang beralamat di Banjar Dinas Bernasi, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sehingga Terdakwa sering mampir ke kontrakan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan di Banjar Dinas Bernasi, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wita, saksi pulang kerja selaku supir *free lance* (supir panggilan), saksi masuk kamar di rumah kontrakan saksi tersebut,
- Bahwa setelah berselang sekira 2 (dua) jam, Terdakwa datang, lalu saksi ngobrol dengan dia di ruang tamu masalah pekerjaan, dan setelah berselang sekira 30 (tiga puluh) menit saksi ngobrol masalah pekerjaan dengan Terdakwa lalu datang Saksi I MADE SURIANTO Alias MADE, lalu saksi tinggal masuk ke kamar;
- Bahwa setelah berselang beberapa menit SAKSI mendengar suara seperti orang ribut-ribut di ruang tamu yang berdekatan dengan dapur tersebut, lalu saksi keluar kamar dan saksi melihat ada beberapa orang yang SAKSI tidak kenal sebelumnya, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Polisi dari Polsek Sidemen, akhirnya saksi disuruh tetap diam didepan pintu kamar saksi, dan saksi diminta untuk menjadi saksi oleh Petugas Polisi yang mengatakan akan melakukan penggeledahan,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



- Bahwa setelah beberapa saat salah satu dari petugas tersebut meminta plastik dan tisu kepada saksi, lalu Petugas masuk ke dapur untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu, yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melihat Petugas Polisi dari Polsek Sidemen tersebut bertanya-tanya kepada Terdakwa, dan yang saksi dengar adalah : “apakah ada lagi barang yang dibawa, dan dijawab oleh terdakwa PUTU, “tidak”, selanjutnya terdakwa, beserta barang-barang yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika tersebut yang didapati oleh Petugas Polisi dari Polsek Sidemen di dapur tersebut, dan juga Saksi I MADE SURIANTO Alias MADE diajak keluar satu persatu dan masuk kedalam mobil petugas, lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi tersebut, entah kemana tujuannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Barang bukti yang disita Polisi saat itu yang saksi ketahui berupa/ seperti botol bekas minuman air mineral yang berisi pipet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. I MADE ANOM ADI TENAYA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polsek Sidemen yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan milik I KOMANG SANTIASA, di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengembangan terhadap kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama I MADE SURIANTO, dan dari keterangan terdakwa I MADE SURIANTO menerangkan bahwa uang hasil dari pencurian dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dengan cara ditransfer ke rekening milik I PUTU ARTAYASA Alias PUTU, yang tinggal di rumah kontrakan milik I KOMANG SANTIASA, yang beralamat di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Sidemen melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah kontrakan milik I KOMANG SANTIASA, dan bertemu dengan seorang laki-laki atas nama I PUTU ARTAYASA Alias PUTU sedang duduk disebuah kamar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap I PUTU ARTAYASA dia mengakui bahwa dia pernah mendapat transferan uang dari I MADE SURIANTO untuk membeli paket barang berupa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut dan tepatnya didapur ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa :
  - a. 1 (satu) potong pipet bening dengan garis Putih dan Biru yang ditempel dengan lakban, yang didalamnya berisi plastic klip bening, dan didalam plastik tersebut berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan setelah ditimbang dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang pada ujung salah satu pipetnya terdapat tabung pipa kaca yang masih berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - c. 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Kuning Muda dan Ungu muda.
- Bahwa terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara sistim tempel (mengambil tempelan) pada tanaman Pot di daerah Dalung (Kabupaten Badung).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. I PUTU EKA PUTRA KARMAYASA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polsek Sidemen yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan milik I KOMANG SANTIASA, di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengembangan terhadap kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama I MADE SURIANTO, dan dari keterangan terdakwa I MADE SURIANTO menerangkan bahwa uang hasil dari pencurian dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu, dengan cara ditransfer ke rekening milik I PUTU ARTAYASA Alias PUTU, yang tinggal di rumah kontrakan milik I

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG SANTIASA, yang beralamat di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

- Bahwa kemudian anggota Polsek Sidemen melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah kontrakan milik I KOMANG SANTIASA, dan bertemu dengan seorang laki-laki atas nama I PUTU ARTAYASA Alias PUTU sedang duduk disebuah kamar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap I PUTU ARTAYASA dia mengakui bahwa dia pernah mendapat transferan uang dari I MADE SURIANTO untuk membeli paket barang berupa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut dan tepatnya didapur ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa :
  - a. 1 (satu) potong pipet bening dengan garis Putih dan Biru yang ditempel dengan lakban, yang didalamnya berisi plastic klip bening, dan didalam plastik tersebut berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan setelah ditimbang dengan berat kotor (brutto) 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang pada ujung salah satu pipetnya terdapat tabung pipa kaca yang masih berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - c. 2 (dua) buah korek api gas masing-masing warna Kuning Muda dan Ungu muda.
- Bahwa terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara sistim tempel (mengambil tempelan) pada tanaman Pot di daerah Dalung (Kabupaten Badung).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan milik I KOMANG SANTIASA, di Banjar Dinas Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara EDI yang saat ini mendekam di Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari EDI dengan cara membeli, melalui ketemu langsung dengan anak buahnya yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nongkrong didepan Lapas Kerobokan, namun terdakwa tetap diberikan alamat untuk mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa beli;

- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 0,2 gram, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sistem tempel, terdakwa mengambil narkoba tersebut di jalan raya Dalung, Desa pendem tepatnya di pot bunga yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Narkoba tersebut Terdakwa pakai sendiri, dengan cara sebelumnya membuat Bong dari botol air mineral;
- Bahwa pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, datang MADE SURIANTO dengan beberapa orang yang ternyata Anggota Polisi, dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut lima bulan yang lalu dan terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkoba tersebut sudah 8 ( delapan ) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dibelikan Narkoba jenis shabu oleh teman terdakwa yang bernama MADE SURIANTO, tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana MADE SURIANTO mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pipet bening dengan garis putih dan biru yang ditempel dengan lakban yang didalamnya berisi plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah digunakan;
- 1 (satu ) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang terdapat pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning muda dan warna ungu muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : Lab: 1082/NNF/2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa cairan kuning / urine dengan kode 6269/2019/NF milik terdakwa I PUTU ARTAYASA

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



Alias PUTU yaitu positif atau memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina);

2. Surat Hasil Assesmen medis dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dengan nomor: R/458/XI/2019/Rumkit tanggal 22 Nopember 2019 perihal hasil assesmen terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU yaitu pada poin 5 yaitu kesimpulan bahwa Terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu. Shabu digunakan agar badan menjadi lebih segar, kuat bekerja dengan pemakaian saat temannya datang berkunjung. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola rekreasional. Sedangkan pada poin 6 yaitu saran bahwa tertulis dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan belum mengalami ketergantungan zat, penggunaan rekreasional dan disarankan menjalani rehabilitasi sosial selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita, karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama EDI;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 0,2 gram, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa pakai sendiri, dengan cara sebelumnya membuat Bong dari botol air mineral;
- Bahwa pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, datang MADE SURIANTO dengan beberapa orang yang ternyata Anggota Polisi, dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut lima bulan yang lalu dan terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika tersebut sudah 8 ( delapan ) kali;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : Lab: 1082/NNF/2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa cairan kuning/ urine dengan kode 6269/2019/NF milik terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU yaitu positif atau memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling memenuhi fakta persidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek dari *Penyalahguna*, maka hal tersebut menunjuk kepada subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “ *setiap orang* ” yang dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I PUTU ARTAYASA Alias PUTU, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalah setiap orang yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita, karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama EDI;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang terdakwa beli sebanyak 0,2 gram, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa pakai sendiri, dengan cara sebelumnya membuat Bong dari botol air mineral;
- Bahwa pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, datang MADE SURIANTO dengan beberapa orang yang ternyata Anggota Polisi, dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut lima bulan yang lalu dan terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika tersebut sudah 8 ( delapan ) kali;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : Lab: 1082/NNF/2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa cairan kuning/ urine dengan kode 6269/2019/NF milik terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU yaitu positif atau memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti penggunaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara tidak sah atau secara gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan paradigma bahwa penyalah guna Narkotika adalah juga korban dari peredaran Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengurangi lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semua barang bukti sebagaimana disebut dalam Surat Tuntutan terbukti berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ARTAYASA Alias PUTU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pipet bening dengan garis putih dan biru yang ditempel dengan lakban yang didalamnya berisi plastic klip bening

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah digunakan;

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (Bong) yang terdapat pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning muda dan warna ungu muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh NI Kadek Driptyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.      Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

2. Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Amp